



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, pekerjaan Pengusaha obat herbal, bertempat tinggal di

Kota Gorontalo, semula sebagai TERGUGAT, sekarang
sebagai PEMBANDING

LAWAN

TERBANDING, umur 47 tahun, pekerjaan Ketua LSM, bertempat tinggal di Kota

Gorontalo, semula sebagai PENGGUGAT sekarang
TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 332Pdt.G/2011/PA. Gtlo. tanggal 20 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :
 - a. Sebidang tanah kintal ukuran 17 M x 12,12 M diatasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran 17 M x 9,22 M yang terletak dijalan Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah /bangunan rumah UTARA;
- Sebelah Timur dengan tanah/bangunan rumah TIMUR ;
- Sebelah Selatan dengan jalan SELATAN;
- Sebelah Barat dengan jalan BARAT;
- b. 1 (Satu) buah mobil Suzuki APV warna Putih nomor polisi DM XXXX C;
- c. Usaha obat Herbal yang terletak di jalan Kota Gorontalo yang jumlahnya senilai Rp.200.000.000,-
- 3. Menetapkan harta bersama tersebut diatas adalah $\frac{1}{2}$ bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian milik Tergugat;
- . Menetapkan sisa utang angsuran 1(satu) buah mobil Suzuki warna putih nomor polisi DM XXXX C yaitu 43 angsuran x Rp.4.500,000,- = Rp.193.500.000,- menjadi utang bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada PT.Adira Dinamika Multi Finance;
- . Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa utang angsuran 1(satu) buah mobil Suzuki APV warna putih nomor polisi DM XXXX C yaitu 43 angsuran x Rp.4.500,000,- = Rp.193.500.000,- menjadi utang bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada PT.Adira Dinamika Multi Finance;
- . Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya diserahkan kepada kantor lelang Negara ;
- 7. Menyatakan sita atas obyek sengketa tersebut sah dan berharga ;

II. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa : CV. XXXXX adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan nilai dari harta bersama tersebut diatas adalah $\frac{1}{2}$ bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian milik Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya diserahkan kepada Kantor Lelang Negara.

III. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Menghukum kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar Biaya Perkara ini hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp.3.322.000,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut Pembanding merasa tidak puas kemudian mengajukan permohonan untuk pemeriksaan ditingkat banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sesuai Akta Permohonan Banding Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Tanggal 3 April 2012 Nomor : 332 /Pdt.G/2011/PA.Gtlo ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding , sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 18 April 2012 Nomor : 332/Pdt.G/2011/PA.Gtlo.

Menimbang, bahwa Pembanding telah menguraikan keberatan-keberatannya sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 16 April 2012 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 April 2012. Dan terhadap Memori Banding tersebut , Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 30 April 2012 yang telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 3 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut telah mengemukakan dalil-dalil dan keberatan-keberatannya yang antara lain singkatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gorontalo keliru dan bertentangan dengan hukum terutama hukum pembuktian. Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terbanding/Penggugat walaupun dalam persidangan telah dimodifikasi dengan kata-kata mempunyai hubungan keluarga jauh. Bahwa keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan keterangan yang tidak jelas dan tidak mengetahui tentang obyek perkara bahkan antara satu saksi dengan saksi lainnya tidak saling berhubungan. Majelis Hakim dengan keyakinannya mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat tanpa dasar hukum yang kuat dan mengabaikan kebenaran hakiki yang memberikan gambaran secara jelas bahwa rumah dan tanah tersebut dibeli dari uang hasil harta bawaan Pembanding/Tergugat. Bahwa Majelis Hakim mengabaikan keterangan Saksi-Saksi Pembanding/Tergugat padahal sangat nyata bahwa obyek perkara adalah dibeli dari harta bawaan Pembanding/Tergugat yang sebelum menikah dengan Terbanding/Penggugat;

2. Bahwa Majelis Hakim membuat kekhilafan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan terbukti usaha obat herbal yang terletak di Kota Gorontalo yang jumlahnya senilai Rp.200.000.000,-Padahal dalam gugatan Terbanding/Penggugat posita no.2 point c Terbanding/Penggugat menggugat usaha obat herbal yang terletak di Kabupaten Gorontalo. Bahwa dalam posita gugatan Terbanding/Penggugat menggugat usaha obat herbal senilai Rp 100.000.000,- tetapi Majelis Hakim memutus harta bersama obat herbal sejumlah Rp.200.000.000,- sehingga secara hukum putusan dan pertimbangannya batal demi hukum karena putusan melampaui petitum (permintaan) yang diminta. Bahwa Majelis Hakim tidak pernah memperhatikan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti Pembanding/Tergugat dalam persidangan tentang keberadaan usaha obat herbal bahkan bukti Pembanding/ Tergugat diabaikan oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukum dengan menetapkan satu unit mobil Suzuki APV warna putih Nomor Polisi DM XXXX C sebagai Harta Bersama sedangkan jelas-jelas dalam jawaban dan pembuktian Pembanding/Tergugat telah membuktikan bahwa mobil tersebut telah dibeli dari uang atau harta bawaan Pembanding/Tergugat. Bahwa mobil tersebut dibeli pada bulan Desember 2010 dan Putusan Perceraian dijatuhkan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 23 Mei 2011, maka bila Pengadilan teliti dan cermat tentunya harus menghitung bahwa mobil tersebut tidak dapat dijadikan harta bersama karena Terbanding/Penggugat tidak punya andil dalam pembelian dan pelunasan mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Putusan dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gorontalo yang mengabulkan gugatan tentang obyek sebidang tanah 16 mx 11 m diatasnya terdapat bangunan rumah permanent yang terletak di Kota Gorontalo sangat keliru dan bertentangan dengan hukum. Bahwa fakta yang ada rumah tersebut dibeli dari uang bawaan Pembanding/Tergugat. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengabaikan saksi-saksi Pembanding/Tergugat tentang keberadaan Pembanding/Tergugat yang mempunyai dan membawa harta bawaan sebelum menikah dengan Terbanding/Penggugat. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Gorontalo didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dan hanya didasarkan pada opini dan kebohongan yang dibuat dan direayasa oleh Terbanding/Penggugat. Bahwa Putusan pengadilan Agama Gorontalo tidak memberikan pertimbangan hukum yang adil karena Pembanding/Tergugat adalah seorang isteri yang telah berusaha bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk dengan modal dan harta bawaan dalam bentuk perusahaan dan uang membeli harta-harta yang telah digugat oleh Terbanding/Penggugat sedangkan Terbanding/Penggugat tidak mempunyai modal usaha demikian pula selama hidup bersama dengan Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap;
5. Bahwa disamping Putusan ini melampaui permintaan sehingga menjadi bertentangan dengan hukum, maka Putusan ini mengabulkan gugatan yang benar-benar penuh rekayasa dan itikad tidak baik untuk menghancurkan masa depan anak-anak yang menjadi tanggungan Pembanding/Tergugat untuk menghidupinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah mempelajari, meneliti dan memeriksa Berkas Perkara yang bersangkutan secara Seksama memberikan Pertimbangan sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang , maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/

Tergugat dalam Memori Bandingnya itu, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat pada angka (1), keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena dari 5 (lima) orang Saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat kemuka persidangan hanya dua orang saksi saja yang mengaku masih mempunyai hubungan keluarga yang sudah jauh dengan Terbanding/Penggugat, lagi pula kesaksian mereka telah dikuatkan dengan sumpahnya masing-masing dan kesaksian kelima orang Saksi Terbanding/Penggugat tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat sesaat setelah mereka memberikan kesaksiannya dimuka persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan XI tanggal 27 Desember 2011 dan Berita Acara Persidangan XIII tanggal 10 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat pada angka (2), keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (Berita Acara Persidangan ke 15 tanggal 9 Pebruari 2012) disebutkan bahwa “Usaha Obat Herbal yang terletak di Kota Gorontalo barang dan aset-asetnya ada tetapi nilainya berkurang karena telah terjual dan antara Penggugat dan Kuasa Tergugat terjadi kesepakatan yang dinilai adalah modal awal beserta aset-asetnya yaitu senilai Rp.200.000.000,- sedangkan sisa obat yang belum terjual dan aset-asetnya menjadi milik Tergugat”. Dengan demikian maka baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah mengakui bahwa usaha obat herbal tersebut tidak lagi berlokasi di Kabupaten Gorontalo tetapi telah berlokasi di Kota Gorontalo dengan jumlah asset yang disepakati oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat senilai Rp. 200.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat pada angka (3), keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena dari Bukti T.4 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sendiri kemuka persidangan yang berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak milik secara Fiducia tertanggal 24 Nopember 2010 terbukti bahwa pembelian satu unit mobil Suzuki APV warna putih Nomor Polsisi DM XXXX C itu terjadi pada bulan Nopember 2010 saat dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masih berstatus sebagai suami-isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dan itulah sebabnya sehingga Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama tersebut turut pula ditandatangani oleh Terbanding/Penggugat sebagai suami dari Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat pada angka (4) dan (5) keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena ternyata Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah 16 m x 11 m di atasnya terdapat bangunan rumah permanent yang terletak di Kota Gorontalo adalah harta bawaan yang dibeli dengan uang bawaan Pembanding/Tergugat sebelum menikah dengan Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang terhadapnya diajukan banding oleh Pembanding/Tergugat, terdapat berbagai kesalahan dan kekeliruan baik pada uraian tentang duduk perkaranya maupun pada Amar Putusannya, sehingga Putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili sendiri perkara ini atas dasar pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 332 /Pdt.G/202011/PA.Gtlo tanggal 20 Maret 2012 yang terhadapnya oleh Pembanding diajukan permohonan pemeriksaan ditingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan memberikan pertimbangan dan perbaikan atas kekeliruan teknis administratif terhadap Putusan dimaksud sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat Berkas Perkara yang bersangkutan, menemukan fakta bahwa pada Salinan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut termuat uraian tentang Surat Gugatan yang pertama diajukan oleh Penggugat, padahal surat gugatan tersebut telah dirobah dan diperbaiki oleh Penggugat sehingga bunyi Surat Gugatannya adalah seperti yang telah terurai secara lengkap dalam Putusan Sela tanggal 3 Januari 2012 ; dengan demikian maka pada Putusan aquo terdapat 2 (dua) petitum gugatan yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda satu sama lainnya dimana untuk itu sebelum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding terlebih dahulu haruslah ditentukan mana diantara 2(dua) petitum yang saling berbeda itu yang dijadikan sebagai dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kekeliruan tersebut terjadi karena kesalahan yang bersifat teknis administratif, maka terhadap kekeliruan yang berupa diuraikannya surat gugatan semula yang belum diperbaiki oleh Penggugat tersebut pada Putusan akhir itu, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memperbaikinya dengan menunjuk pada uraian Surat Gugatan dengan petitum yang tercantum dalam Putusan Sela tanggal 3 Januari 2012 sebagai surat gugatan yang mendasari pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gorontalo yang menyangkut Perkara Kompensi dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo karena dipandang sebagai pertimbangan Hukum yang benar dan tepat dan oleh karenanya Pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diambil alih sebagai Pendapat dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat pada Petitum angka (5) selain meminta agar sita terhadap obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga, juga meminta agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan bangunan rumah serta perabot kursi,tempat tidur,kulkas dan dua buah televisi yang ditempati dan digunakan oleh Tergugat serta menutup tempat usaha dan membekukan obyek yang bergerak/mobil sebelum gugatan mendapat keputusan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek sengketa telah berada dalam penyitaan dan sita jaminan yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Januari 2012 akan dinyatakan sah dan berharga, maka permintaan Penggugat selebihnya haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepanjang yang menyangkut Amar Putusan Pengadilan Agama Gorontalo dalam Perkara Kompensi, Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo tidak sependapat terhadap beberapa Amar Putusan Pengadilan Agama

Gorontalo tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa amar putusan diktum (1) seharusnya berbunyi Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dan bukan seluruhnya, karena ternyata ada diantara petitum yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa amar putusan diktum (2) adalah amar yang tidak lengkap dan tidak sempurna karena hanya menguraikan tentang obyek sengketa yang terdiri dari (a), (b), dan (c) tanpa diikuti oleh pernyataan bahwa obyek-obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa amar putusan diktum (3) adalah amar putusan yang tidak jelas karena Harta yang tersebut pada diktum (2) amar putusan ternyata tidak dinyatakan sebagai Harta bersama;

Menimbang, bahwa amar putusan diktum (4) dapat dibenarkan karena dari fakta yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa satu unit mobil Suzuki APV warna putih Nomor Polisi DM XXXX C, telah diperoleh secara kredit pada PT Adira Dinamika Muti Finance disaat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian ketika obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama, maka sebagai konsekwensi logisnya adalah dipandang patut pula jika dinyatakan bahwa hutang tersebut adalah menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Amar Putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang bertalian dengan penghukuman terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum pada diktum (5) Amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama seperti yang telah dinyatakan pada diktum (4), akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat ternyata sama-sama tidak pernah mengajukan tuntutan agar pihak lawannya dihukum untuk membayar pelunasan hutang tersebut pada PT.Adira Dinamika Multi Finance. Maka dengan dicantulkannya amar penghukuman seperti pada diktum (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Gorontalo dimaksudkan disertai dengan pertimbangan hukum, dengan demikian Hakim Tingkat Pertama telah memberikan suatu Putusan terhadap apa yang tidak diminta atau memutuskan sesuatu yang melebihi dari apa yang diminta baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dimana hal ini bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang bertalian dengan Pokok Perkara (Konpensasi) haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan memutuskan sendiri perkara ini dengan amar yang akan disebutkan dibawah ini.

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Gugatan Rekonsensi atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa setelah terjadinya perceraian dengan Tergugat Rekonsensi, ia telah menyerahkan kepada Tergugat Rekonsensi sebuah Perusahaan bernama CV XXXXX sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Tergugat Rekonsensi yang selama ini menyertai perjuangan serta mendampingi Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga mendalilkan bahwa penyerahan dan pemberian Perusahaan CV XXXXX tersebut oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi dilakukan karena menurut Tergugat Rekonsensi dirinya tidak akan lagi mengganggu harta-harta Penggugat Rekonsensi yang lain. Oleh karena itu CV XXXXX tersebut diberikan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi dengan perjanjian bahwa Tergugat Rekonsensi tidak akan mengganggu kehidupan serta usaha dan harta milik Penggugat Rekonsensi. Namun oleh karena ternyata Tergugat Rekonsensi telah ingkar janji dan menggugat Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi menarik kembali perusahaan CV XXXXX yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi dan oleh karena itu Penggugat Rekonsensi menuntut agar Pengadilan Agama Gorontalo menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali CV XXXXX kepada Penggugat Rekonpensi beserta tender yang dimenangkan oleh Perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sepanjang yang berhubungan dengan Perusahaan CV XXXXX, ternyata bahwa CV XXXXX sebagai Perseroan Komanditer telah didirikan pada tanggal 20 September 1995 berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 dengan PESERO I dan PESERO II masing-masing sebagai Pesero dan kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 96 tanggal 15 Maret 2001 PESERO I tersebut ditetapkan sebagai Pesero Pengurus dengan sebutan Direktur sedangkan PESERO II sebagai Pesero Komanditer;

Menimbang, bahwa kemudian dengan Akta Notaris Nomor 113 (bukti T.5) pada tanggal 27 Januari 2003 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.XXXXX dan penambahan anggota pesero atas nama PEMBANDING (Penggugat Rekonpensi) dimana atas persetujuan bersama para pesero menetapkan modal perseroan dimulai dengan uang tunai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang oleh para pesero telah dimasukkan bagian mereka masing-masing oleh PEMBANDING (Penggugat Rekonpensi) sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), PESERO II sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan PESERO I sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), sekaligus ditetapkan bahwa PEMBANDING (Penggugat Rekonpensi) sebagai Pesero Pengurus dengan sebutan Direktur dan PESERO II serta PESERO I masing-masing Pesero Komanditer;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan Akta Notaris Nomor 72 (bukti tambahan Penggugat) pada tanggal 15 Mei 2009 telah dilakukan pemasukan dan pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.XXXXX dimana atas persetujuan bersama para pesero, TERBANDING (Tergugat Rekonpensi) dan PESERO III telah masuk dan diterima sebagai Pesero dalam Perseroan, sedangkan PESERO II dan PESERO I telah keluar dan mengundurkan diri sebagai Pesero. Disamping itu atas persetujuan bersama para Pesero menetapkan bahwa modal perseroan sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan untuk itu para Pesero telah memasukkan bagiannya masing-masing yaitu : PEMBANDING (Penggugat Rekonpensi) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), TERBANDING (Tergugat Rekonpensi) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan PESERO III sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sekaligus juga ditetapkan bahwa PEMBANDING (Penggugat Rekonpensi) sebagai Pesero Pengurus dengan sebutan Direktur dan TERBANDING (Tergugat Rekonpensi) serta PESERO III masing-masing sebagai Pesero komanditer ;

Menimbang, bahwa kemudian dengan Akta Notaris Nomor 60 (bukti T.8) pada tanggal 30 Maret 2011 telah dilakukan lagi pemasukan dan pengeluaran serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. XXXXX dimana atas persetujuan bersama para pesero, PESERO IV dan PESERO V telah masuk dan diterima sebagai Pesero dalam Perseroan, sedangkan PEMBANDING (Penggugat Rekonpensi) dan PESERO III telah keluar dan mengundurkan diri sebagai Pesero dengan keterangan bahwa antara Perseroan dengan Pesero yang mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero pada perseroan tersebut telah diadakan perhitungan selengkapnnya sehingga antara satu dan lainnya tidak ada tagihan berupa apapun juga dan karenanya mereka saling memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya. Bahwa atas persetujuan bersama para Pesero menetapkan bahwa modal perseroan sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan untuk itu para Pesero telah memasukkan bagiannya masing-masing yaitu : PESERO IV sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu juta rupiah), TERBANDING (Tergugat Rekonpensi) sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan PESERO V sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus juga ditetapkan bahwa PESERO IV sebagai Pesero Pengurus dengan sebutan Direktur dan TERBANDING (Tergugat Rekonpensi) serta PESERO V masing-masing sebagai Pesero Komanditer;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan Pengadilan Agama Gorontalo ternyata tidak dapat membuktikan dalilnya baik dengan bukti surat maupun bukti Saksi, bahwa setelah perceraian dengan Tergugat Rekonpensi ia telah memberikan kepada Tergugat Rekonpensi perusahaan bernama CV. XXXXX tersebut. Sementara Fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah bahwa Penggugat Rekonpensi berdasarkan Akta Notaris Nomor 60 (bukti.T.8) pada tanggal 30 Maret 2011 telah keluar dan mengundurkan diri sebagai Pesero dari Cv.XXXXX, sedangkan perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi baru terjadi pada tanggal 21 Juni 2011 lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah Penggugat Rekonpensi keluar dan mengundurkan diri sebagai Pesero dari CV XXXXX dan telah menerima segala haknya setelah diadakan perhitungan selengkapnyanya, sehingga antara Perseroan CV XXXXX dengan Penggugat Rekonpensi sebagai mantan pesero tidak ada tagihan berupa apapun juga dan telah saling memberikan pelunasan dan pembebasan ;

Menimbang, bahwa demikian pula selama pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan Pengadilan Agama Gorontalo, ternyata Penggugat Rekonpensi tidak dapat pula membuktikan dalilnya baik dengan bukti surat maupun bukti saksi, bahwa penyerahan dan pemberian CV XXXXX tersebut dari Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi dilakukan atas dasar adanya perjanjian bahwa Tergugat Rekonpensi tidak akan mengganggu kehidupan serta usaha dan harta milik Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi tidak dapat dibuktikannya, maka petitum yang menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan kembali harta berupa Perusahaan CV. XXXXX beserta tender yang dimenangkan oleh Perusahaan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak mempertimbangkan dan memutuskan apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka (2) yang berbunyi : “Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kembali harta berupa perusahaan CV.XXXXX kepada Tergugat beserta tender yang dimenangkan oleh Perusahaan tersebut”, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama justru telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan dengan amar dalam rekonpensi sebagaimana yang tercantum pada diktum (1), (2), (3), dan (4) Putusan aquo. Dengan demikian maka dalam Perkara Rekonpensi inipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau telah memutuskan sesuatu yang melebihi dari apa yang diminta dimana hal ini tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/SIP/1972 yang melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau memutus melebihi dari apa yang diminta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 332/Pdt.G/2011/PA.Gtlo tanggal 20 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir 1433 H tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dimana Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dalam Amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 332/Pdt.G/2011/PA. Gtlo., tanggal 20 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir 1433 H, dan dengan mengadili sendiri :

I. Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
 - Menyatakan bahwa harta berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran 17 M x 12,12 M diatasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran 17 M x 9,22 M yang terletak di Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah /bangunan rumah UTARA;
 - Sebelah Timur dengan tanah/bangunan rumah TIMUR ;
 - Sebelah Selatan dengan jalan SELATAN;
 - Sebelah Barat dengan jalan BARAT;
 - b. 1 (Satu) buah mobil Suzuki APV warna Putih nomor polisi DM XXXX C;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Usaha obat Herbal yang terletak di Kota Gorontalo yang jumlah asetnya senilai Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) ;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan menurut Hukum bahwa Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum (2).

- . Menyatakan bahwa sisa utang berupa angsuran 1(satu) buah mobil Suzuki warna putih nomor polisi DM XXXX C yaitu 43 angsuran x Rp.4.500,000,- = Rp.193.500.000,- menjadi utang bersama Penggugat dan Tergugat.

- . Menghukum Tergugat untuk membagi Harta Bersama tersebut pada diktum (2) dan menyerahkan kepada Penggugat bagian yang menjadi hak Penggugat seperti tersebut pada diktum (3) dengan ketentuan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan penjualan lewat pelelangan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua dan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

6. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Januari 2012 sah dan berharga ;

- . Menolak gugatan selain dan selebihnya.

II. Dalam Rekonpensi :

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi.

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya Perkara ini hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp.3.322.000,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar Biaya Perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2012 M bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Syakban 1433 H, oleh kami Drs. H. Sofyan Alwi Lahilote, SH., sebagai Ketua

Majelis Hakim, Drs. H. Ahmad Husain dan Drs. H. Nasikhin A. Manan, SH., MH.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam

persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 M bertepatan

dengan tanggal 27 Syakban 1433 H. oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri

oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. Muhammad Nur, MH, sebagai

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

**DRS. H. AHMAD HUSAIN
SH.**

ttd

DRS. H. NASIKHIN A. MANAN, SH, MH

HAKIM KETUA

ttd

DRS. H. SOFYAN ALWI LAHILOTE,

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRS. MUHAMMAD NUR, MH

Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp. 139.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 19 Juli 2012

SALINAN SESUAI ASLINYA

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

DRS. MUHAMMAD NUR, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)